

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum danau sentani dari pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Jayapura, diketahui bahwa Danau Sentani merupakan kawasan konservasi dan danau Prioritas Nasional di Kabupaten Jayapura seharusnya lebih dimanfaatkan secara bijaksana untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan lestari. Namun, pada kenyataannya Danau Sentani menghadapi ancaman yang begitu serius akibat adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Salah satu sumber utama dari pencemaran berasal dari berbagai aktivitas, termasuk rumah tangga, industri, dan fasilitas umum disekitarnya, dengan jenis sampah yang dominan berupa sampah plastik, botol kaca, dan limbah oli.
2. Perlindungan hukum terhadap Danau Sentani masih menghadapi hambatan serius, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, lemahnya penegakan hukum. Serta kurangnya komitmen dari pemerintah daerah. Sanksi yang belum efektif karena hanya bersifat imbauan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, teknologi, dan koordinasi antar pihak turut menghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2021, yang hingga kini belum dijalankan secara maksimal. Pencemaran sampah di Danau Sentani belum tertangani secara efektif akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, LSM, dan masyarakat. Solusi yang disarankan meliputi edukasi lingkungan, pengelolaan sampah dari sumbernya, pemasangan jaring penangkal sampah, serta penyediaan tempat sampah di area publik. Pemerintah juga diharapkan memanfaatkan teknologi untuk memantau kualitas air. LSM mendorong aturan lokal dengan sanksi tegas, sementara

masyarakat berharap adanya dukungan kebijakan dan anggaran untuk menjaga kelestarian danau.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, disarankan dapat memperkuat tata kelola lingkungan danau sentani secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui pembaruan dan penegakan regulasi yang tegas serta implementatif. Selain itu, penting juga untuk memperluas jangkauan keterlibatan partisipasi aktif masyarakat, tokoh adatm serta organisasi masyarakat sipil dalam tahap perlindungan, baik dari perencanaan, impelentasi, hingga pengawasan. Tujuannya untuk menciptakan kepemilikan bersama dan tanggung jawab terhadap kebersihan serta pelestarian udara.
2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Jayapura, disarankan dapat memperkuat kolaborasi multipihak yang melibatkan Pemerintah Daerah, masyrakat tokoh adat, dan generasi muda dalam melaksanakan program-program pelestarian. Serta LSM perlu mendorong penegakkan hukum yang lebih tegas terkait pencemaran lingkungan, termasuk pemberian sanksi yang jelas bagi pelanggar, agar masyarat memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Jayapura, disarankan bahwa masyarakat sebaiknya lebih peka akan kebersihan lingkungan, memperluas jangkawan pemahaman untuk lebih memiliki kepekaan dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Dengan adanya kesadaran dan tindakan proaktif dari masyarakat, diharapkan Danau Sentani terbebas dari masalah pencemaran, dan pemanfaatan danau dapat dikelola lebih baik oleh masyarakat setempat.